



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 58/PK.01-BA/13/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Kedua Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER KEDUA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI
SUMATERA BARAT SEMESTER KEDUA
TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel urahan/ Nagari	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pesisir Selatan	15	182	192.162	194.757	386.919
2	Solok	14	74	146.972	148.908	295.880
3	Sijunjung	8	62	89.764	90.156	179.920
4	Tanah Datar	14	75	141.672	145.859	287.531
5	Padang Pariaman	17	103	166.924	169.316	336.240
6	Agam	16	92	194.838	199.723	394.561
7	Lima Puluh Kota	13	79	146.467	150.545	297.012
8	Pasaman	12	62	111.325	112.243	223.568
9	Kepulauan Mentawai	10	43	36.323	33.697	70.020
10	Dharmasraya	11	52	87.744	86.524	174.268
11	Solok Selatan	7	39	66.371	65.770	132.141
12	Pasaman Barat	11	90	161.198	161.771	322.969
13	Kota Padang	11	104	333.545	348.748	682.293
14	Kota Solok	2	13	29.569	30.340	59.909
15	Kota Sawahlunto	4	37	25.394	25.196	50.590
16	Kota Padang Panjang	2	16	22.292	22.956	45.248
17	Kota Bukittinggi	3	24	49.580	51.108	100.688
18	Kota Payakumbuh	5	47	52.794	54.221	107.015
19	Kota Pariaman	4	71	37.300	37.215	74.515
Total		179	1.265	2.092.234	2.129.053	4.221.287

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

